

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh sebab itu, maka manusia memerlukan korelasi dengan orang lain guna mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Salah satu cara untuk memenuhi aspek tersebut adalah dengan cara melaksanakan kegiatan perdagangan atau jual beli. Dalam hukum islam, jual beli ini masuk dalam kajian fiqh yaitu dalam fiqh muamalah. Kegiatan jual beli ini sudah ada dan dipraktikkan sejak zaman dahulu oleh manusia dan transaksi jual beli ini tidak bisa kita hindari pelaksanaannya. Kegiatan jual beli ini selalu berkembang sesuai zamannya. Dalam bahasa arab, jual beli ini disebut *Al-Ba'i* yang berarti menjual, mengganti ataupun menukar. Sedangkan secara istilah, jual beli yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu ke pada yang lain atas suka sama suka.¹ Adapun jual beli menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata adalah sesuatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keadaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.² Jadi, jual beli bisa diartikan sebagai kegiatan tukar menukar benda dengan uang atau sebaliknya yang menjadikan berpindahnya hak milik benda tersebut.

Dasar hukum jual beli yaitu *mubah* (boleh) selagi tidak ada dalil syar'i yang melarangnya. Sebagaimana penjelasan dalam surah al-baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

¹ Ahmad Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), 3.

² Miss Nuryani Hama, dkk, “Analisis Keabsahan Jual Beli Menurut Fiqh Muamalah dan KUHPerdara”, *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Gel. 2 (2016-2017), 424.

Ayat di atas merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Untuk itu, dalam ayat di atas, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya.³ Walaupun kegiatan jual beli sering dilaksanakan oleh masyarakat, namun tidak semua masyarakat mengetahui dan melaksanakan kegiatan jual beli yang baik dan benar menurut hukum islam.

Agar jual beli sah menurut hukum islam, maka dalam kegiatan jual beli haruslah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun secara bahasa adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli, sedangkan syarat merupakan ketentuan yang harus diindahkan. Adapun syarat dan rukun jual beli, yaitu: *pertama*, orang yang mengadakan akad (pihak penjual dan pembeli). Syarat orang yang berakad ialah orang yang berakal, sebagaimana dalam surah an-nisa': 5. Mereka juga harus cakup akan hukum atau baligh. Selain itu jual beli haruslah dengan kehendaknya sendiri, maksudnya transaksi jual beli tidak boleh ada unsur paksaan dan terhindar dari ancaman dari siapapun. *Kedua*, objek akad (barang yang di akadkan). Objek dalam akad haruslah benda yang halal, dalam keadaan miliknya sendiri, dan barangnya diketahui oleh kedua belah pihak. *Ketiga*, nilai tukar barang, artinya sesuatu yang memenuhi tiga syarat: bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan alat tukar. *Keempat*, sighat (lafadz ijab qabul), ijab & qabul merupakan ucapan atau tindakan yang mencerinkan kerelaan antara kedua belah pihak pada saat pelaksanaan transaksi jual beli. ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan maupun tulisan, ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Dan pada dasarnya akan dapat dilakukan dengan lisan langsung akan tetapi bila orang bisu maka ijab qabul

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 71.

tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang intinya mengandung ijab dan qabul.⁴

Tujuan adanya syarat-syarat tersebut, yaitu untuk menghindari kerugian salah satu pihak dalam transaksi yang dilakukan keduanya dan menghindarkan adanya perselisihan. Menurut ulama' Hanafiyah, apabila syarat sah jual beli tidak terpenuhi maka hukumnya fasid. Selain harus memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli, pihak penjual dan pembeli juga harus memenuhi hak dan kewajibannya untuk menghindari adanya kerugian dari salah satu pihak. Dan jual beli yang dilakukan haruslah terhindar dari paksaan dan penipuan agar transaksi yang dilakukannya terhindar dari persengketaan. Adapun salah satu kewajiban konsumen yaitu membayar sejumlah harga yang telah disepakati antara keduanya. Sedangkan pihak penjual haruslah memberikan barang sesuai dengan perjanjian di awal. Jika barang yang di akadkan keduanya bernilai tinggi, maka hendaklah transaksi tersebut dicatat dan menghadirkan saksi untuk menghindari pemalsuan. Sebagai umat agama islam, kita harus mengetahui aturan-aturan yang ada dalam transaksi jual beli agar jual beli yang dilakukan mendatangkan hikmah. Adapun hikmah dari jual beli tersebut yaitu kedua belah pihak dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar saling ridho dan menghindarkan dari memiliki dan memakan barang secara haram.

Dan dalam kegiatan jual beli pastinya memerlukan sebuah tempat dalam pelaksanaannya. Transaksi jual-beli ini bisa dilaksanakan di pasar, menurut transaksinya pasar ini dibedakan menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat dimana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar menawar secara langsung dan barang yang diperjual belikan merupakan barang kebutuhan pokok. Sedangkan pada pasar modern barang-barang yang diperjual-belikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri.⁵ Dewasa ini banyak masyarakat yang lebih memilih untuk berbelanja di

⁴ Sya'idun, "Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Investama: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Vol. 7 No. 1, (2022), 19.

⁵ Nel Arianty, "Analisis Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional", *Jurnal Manajemen & Bisnis*, Vol. 13 No. 01 (April, 2013), 18.

toko-toko terdekatnya, karena barangnya yang lengkap, tertata rapi, dan terhindar dari pencopet merupakan keunggulannya. Dan dalam transaksi jual beli yang diadakan oleh kedua belah pihak, unsur yang terpenting dalam pelaksanaan tersebut adalah adanya akad. Akad ini merupakan perjanjian yang mengikat keduanya dalam sebuah transaksi. Dari akad inilah berbagai kegiatan bisnis bisa dijalankan. Dalam ekonomi islam, akad tidak akan sah dan sempurna apabila tidak adanya rukun dan syarat akad.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat pastinya akan berpengaruh juga terhadap perkembangan transaksi dalam jual beli. Tuntutan masyarakat yang makin meningkat melahirkan model transaksi baru yang memudahkan transaksi dan fleksibelitas dalam pelaksanaannya. Gaya transaksi dewasa ini juga berbeda dengan transaksi dimasa lalu, salah satu contohnya kegiatan transaksi jual beli kini bisa dilakukan tanpa adanya ucapan lafadz *ijab qobul* untuk menyingkat waktu. Dalam fiqh muamalah hal tersebut dinamakan dengan *Ba'i Mu'athah*. *Ba'i mu'athah* yaitu transaksi jual beli tanpa adanya ucapan lafadz *ijab qabul*. Praktik ini bisa kita jumpai di minimarket maupun toko-toko terdekat. Transaksi *ba'i mu'athah* ini juga terjadi di toko Setia Tambaharjo, Pati. Dimana pihak konsumen mengambil barang yang diperlukannya sendiri di rak-rak yang sudah disediakan kemudian setelah barang yang diperlukannya didapatkan, pihak konsumen bisa menuju kasir untuk melakukan transaksi pembayaran. Dalam transaksi pembayaran tersebut pihak konsumen dan kasir tidak mengucapkan lafadz *ijab qobul*. Padahal lafadz *ijab qabul* merupakan salah satu rukun sahnya jual beli. dari lafadz *ijab qabul* inilah kita bisa melihat bahwasannya kedua belah pihak telah ridho dengan transaksinya.

Terkait hal ini para jumbuh ulama' berbeda pendapat mengenai *ijab qabul* yang terdapat pada *ba'i mu'athah* ini, apakah boleh shigat *ijab qabul* pada zaman sekarang ini tidak diucapkan secara jelas. Menurut Maliki dalam qaul yang paling rajih, hukum jual beli *mu'athah* adalah sah apabila sudah menjadi suatu adat kebiasaan yang menunjukkan kepada kerelaan, dan perbuatan tersebut menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan masing-masing pihak yang berakad.⁶ Sedangkan

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 183.

menurut Syafi'iyah *Ba'i Mu'athah* ini hukumnya tidak sah, karena lafadz *ijab qabul* haruslah diucapkan secara jelas. Namun, sebagian ulama' Syafi'iyah membolehkannya. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Melihat adanya sisi terlalu kaku dan sempit dalam pendapat ini dan hal itu tidak sejalan dengan prinsip fleksibilitas, toleran, dan kemudahan yang ada dalam syariat islam, maka beberapa ulama' madzhab Syafi'i seperti Imam Nawawi lebih cenderung mengatakan sah akad jual belinya, karena tidak ada nash yang mensyariatkan mesti dilakukannya dengan lafadz tertentu.⁷ Walaupun kerelaan seseorang tidak bisa dilihat karena kerelaan merupakan hal yang tersembunyi, namun kerelaan seseorang dalam akad transaksi bisa dilihat dari gerak- geriknya dan akad serah terima dalam transaksinya.

Banyaknya toko-toko yang mudah ditemukan dimanapun tempatnya, telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melaksanakan transaksi jual beli dalam keadaan mendesak sekalipun. selain itu tempatnya yang nyaman, barang-barangnya tertata rapi dan lengkap merupakan sebuah keunggulan dari sebuah toko. Banyaknya minat masyarakat untuk berbelanja di toko Setia Tambaharjo Pati tersebut dikarenakan harganya yang relatif murah dan biasanya ada diskon yang ditawarkan. Harga yang ditawarkan di tokopun banyak yang nominalnya tidak bulat. Sehingga hal tersebutpun menjadi suatu kendala dalam memberikan uang kembalian kepada konsumen tanpa mereka sadari. Pihak toko biasanya tidak terlalu mengambil pusing akan hal tersebut, mereka biasanya memberikan permen untuk menggantikan uang kembalian konsumen yang dialihkannya tadi.

Pengalihan uang kembalian dengan permen ini bukanlah suatu hal baru, praktik tersebut telah banyak dilakukan oleh pihak toko dengan alasan-alasan tersendiri. Praktik pengalihan uang kembalian dengan permen ini juga terdapat di toko Setia Tambaharjo Pati. Pengalihan yang terjadi di toko tersebut terjadi karena pihak toko yang kesulitan dalam menyediakan uang receh. Pengalihan pengembalian tersebut terjadi jika kita

⁷ Titis Indrawati, Izza Hanifuddin, "Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi *Ba'I Mu'athah* Di Supermarket", *Journal of Sharia and Economic Law*, Vol. 1 No. 2, (2021), 112.

membeli barang dengan jumlah harga ganjil, seperti Rp. 26.800 maka jika kita membayarnya dengan jumlah uang Rp. 27.000, maka kembalian yang harus diserahkan pihak kasir yaitu sebesar Rp. 200,- akan tetapi biasanya kasir malahan memberikan konsumen permen dan bukanlah uang receh.

Pada transaksi jual beli yang ada di toko, pengembalian menggunakan permen sering kali tidak di konfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen. Kasir tidak menanyai konsumen apakah bersedia jika kembaliannya dialihkannya dengan permen. Kasir langsung mengalihkannya sesuai dengan nominal kembalian yang seharusnya diterima konsumen. Tak jarang hal tersebut membuat pihak konsumen merasa kebingungan. Jika pihak pembeli menolak permen tersebut pihak kasir hanya diam saja bahkan ada yang mengabaikannya. Padahal, dalam transaksi jual beli harus ada kesepakatan antara keduanya. Walaupun uang yang dialihkannya tidak seberapa namun pihak toko haruslah beriktikad baik dengan memberi tahu konsumen terlebih dahulu sehingga pihak pembeli mengerti akan kondisinya dan tidak akan terjadi miskomunikasi antara keduanya.

Pada transaksi jual-beli, baik pihak penjual maupun pihak konsumen haruslah memenuhi hak dan kewajibannya. Pihak konsumen berhak mendapatkan barang dan kembalian yang sesuai dengan jumlah yang tertera pada nota pembelian. Dan antara kedua belah pihak haruslah ada kesepakatan dan saling rela. Konsep *taradin* (Kerelaan), ia merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam akad transaksi apapun bentuk dan jenisnya. Kerelaan menjadi salah satu prinsip yang sangat penting dalam transaksi jual beli, karena segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan keridhaan diantara masing-masing pihak.⁸ Dan pengalihan uang kembalian dengan permen ini sering kali menguntungkan pelaku usaha sedangkan konsumen menderita karena kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha. Tetapi tak jarang pelaku usaha menganggapnya remeh karena

⁸ Enden Haetemi, Dudi Badruzaman, "Pelaksanaan Asas Kerelaan Terhadap Pola Transaksi E-Commerce (Analisis Surat an-Nisaa Ayat 29)", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 3 No. 1 (Mei, 2020), 50.

mereka berpikir uang yang mereka alihkan hanya uang logam yang nominalnya kecil.⁹ Pada Surah An-Nisa': 29, dijelaskan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang Kepadamu”.

Berlandaskan konteks yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut terkait praktik pengalihan uang kembalian yang terjadi di toko Setia Tambaharjo Kabupaten Pati ini dan bagaimanakah pandangan fiqh muamalah terkait hal tersebut, apakah dapat dibenarkan atau tidak menurut hukum islam. Sehingga penulis mengambil judul “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Pada Toko Setia Tambaharjo Kabupaten Pati)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis di atas, maka permasalahan yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengalihan uang kembalian dengan permen pada jual-beli yang ada di toko Setia Tambaharjo Kabupaten Pati?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pengalihan uang kembalian dalam jual-beli di toko Setia Tambaharjo Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

⁹ Dinda Ayudia, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Sebagai Dampak Dari Pemaksaan Kehendak Pelaku Usaha Dalam Pemberian Pengembalian Uang”, *Proceeding Justicia Conference 1st*, Vol. 1 (Februari, 2022), 171.

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengalihan uang kembalian dengan permen pada jual-beli di toko Setia Tambaharjo Kabupaten Pati
2. Untuk mengetahui tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap pengalihan uang kembalian dalam jual-beli di toko Setia Tambaharjo Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi pembaca terkait faktor yang mempengaruhi adanya praktik pengalihan uang kembalian dengan permen yang ada dalam transaksi jual- beli saat ini
 - b. Menjadi salah satu sumber informasi untuk para pihak terkait, sehingga dapat memahami lebih lanjut terkait kepastian dalam kaidah *fiqh muamalah* terhadap permasalahan pengalihan uang kembalian
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti selanjutnya dan civitas akademik, penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan peran serta dalam pengembangan teori terkait permasalahan pengalihan uang kembalian
 - b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan baru terkait tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pengalihan uang kembalian
 - c. Untuk pembaca, penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan dalam melaksanakan transaksi jual-beli terutama dalam pengembalian uang sisa belanja.

E. Sistematika Penulisan

Pemaparan sistematika penulisan dalam penelitian ini sangatlah penting untuk memudahkan pembaca memahami dan mengetahui pembahasan yang dijabarkan di dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya, yaitu:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

- BAB II** : Kajian Pustaka, dalam bab ini terdiri dari teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, kerangka berfikir
- BAB III** : Metode Penelitian, dalam bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data
- BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan, terkait praktik pengalihan uang kembalian dan analisis fiqh muamalah terhadap hal tersebut
- BAB V** : Penutup, bab ini mencakup simpulan penelitian dan saran-saran.

